



PENETAPAN

Nomor 576/Pdt.G/ 2024/PA Sr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir : Kediri, 27 Januari 1982 (umur 42 tahun), NIK : 3506152701820002, agama islam, pekerjaan sopir, pendidikan tamat SLTP, alamat di Dsn Kempleng RT.002/002, Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2024 telah memberi kuasa kepada **M. Qomar Rochsid, SH., Miftahul Adlha, SH., dan Asyfihan Makin, SH. dan Muhammad Ramadhani Citrawan, S.H.** Semuanya Advokat beralamat di Jl. Irian RT.02/V, Nglorog, Sragen, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

XXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir : Sragen, 22 Februari 1992 (umur 32 tahun), NIK : 3314106202920003, agama islam, pekerjaan swasta, pendidikan tamat SMA, alamat di Dsn. Kempleng RT.002/002, Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, Jawa Timur (sesuai KTP), *sekarang berdomisili di Widoro RT.043/013, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah*, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Penetapan Nomor 576/Pdt.G/ 2024/PA.Sr
halaman 1 dari 6 halaman



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 24 April 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dengan register perkara nomor 576/Pdt.G/2024/ PA Sr tanggal 25 April 2024, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 22 Desember 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sebagaimana dengan kutipan akta nikah No. 0453/025/XII/2016, tertanggal 22 Desember 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*bakdhadhukul*), dan tinggal bersama kadang di rumah Pemohon di Kediri dan kadang dirumah Termohon di Sragen selama 6 tahun 4 bulan;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini sudah dikaruniai satu anak yaitu **Sheza Aqila Nadria**, Tempat dan tanggal lahir : Sragen, 28 Januari 2019 (umur 5 tahun), NIK : 3506156801190001, agama islam, alamat di Dsn Kempleng RT.002/002, Desa Kempleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, Jawa Timur yang sekarang ikut dengan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak Januari 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, tidak tenteram serta terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah ekonomi yaitu Termohon sering merasa kurang dengan Penghasilan Pemohon, selain itu Termohon juga tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Pemohon;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada April 2023, dimana seusai pertengkaran dan perselisihan Termohon telah pulang kerumah orang tuanya di Sragen dan menyebabkan antara Pemohon dan Termohon

Penetapan Nomor 576/Pdt.G/ 2024/PA.Sr
halaman 2 dari 6 halaman



sekarang telah pisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri selama 1 tahun lamanya;

6. Bahwa selama pisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang harmonis lagi sampai sekarang;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sragen untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin pada Pemohon (Xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (Xxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sragen;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila Pengadilan Agama Sragen berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang tersebut sebelum diperintahkan mediasi, Pemohon telah menyatakan mencabut perkara karena Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

Penetapan Nomor 576/Pdt.G/ 2024/PA.Sr
halaman 3 dari 6 halaman



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonan Pemohon tersebut, maka sudah sepatutnya pencabutan tersebut diterima, hal ini sesuai ketentuan pasal 271 RV, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkara :
2. Menetapkan perkara Nomor 576/Pdt.G/ 2024/PA Sr tanggal 25 April 2024 dicabut ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Amirudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jayin, SH. dan Hadi Suyoto, SAg., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mamang Irawantp, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Penetapan Nomor 576/Pdt.G/ 2024/PA.Sr
halaman 4 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Jayin, SH.

Drs. Amirudin, S.H.

Hakim Anggota,

Hadi Suyoto, SAg., MHum.

Panitera Pengganti,

Mamang Irawanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP	Rp	20.000,00
4. Panggilan	: Rp	200.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 576/Pdt.G/ 2024/PA.Sr
halaman 5 dari 6 halaman